



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1404/UN26.17/OT/2022

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENGELOLA *GREENMETRIC* FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka upaya menciptakan kampus hijau berkelanjutan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung selalu mengajak kepada seluruh akademika untuk peduli terhadap lingkungan yang bersih terutama dalam menciptakan kampus hijau ramah lingkungan maka perlu adanya kepanitiaan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Pengelola *Greenmetric* di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2022, yang ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud No. 0334/0/1995 tentang Pendirian Fakultas MIPA Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 733/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGELOLA *GREENMETRIC* FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

Kesatu

Mengangkat Tim Pengelola *Greenmetric* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- Kedua Tim Pengelola *Greenmetric* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas.
- Ketiga Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 14 Maret 2022



Dekan  
SURIPTO DWI YUWONO

NIP 197407052000031001

Tembusan:

1. Rektor
2. Para Ketua Jurusan;
3. Ybs. untuk dilaksanakan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1404/UN26.17/OT/2022

TANGGAL : 14 MARET 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TIM *GREENMETRIC* FAKULTAS MATEMATIKA  
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2022

Susunan Tim *Greenmetric* Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Lampung Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, M.T	Pengarah
2.	Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.	Pengarah
3.	Dr. rer. Nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.	Pengarah
4.	Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.	Penanggung Jawab
5.	Widiarti, S.Si., M.Si.	Ketua
6.	Yodhi Rahmadani, S.E.	Wakil Ketua
7.	Dr. Rinawati, S.Si., M.Si.	Anggota
8.	Dra. Aspita Laila, M.S.	Anggota
9.	Dr. Nuning Nurcahyani, M.Sc.	Anggota
10.	Priyambodo, S.Pd., M.Sc.	Anggota
11.	Bambang Suprianto, S.Sos., M.M.	Anggota
12.	Dra. Dorrah Aziz, M.Si.	Anggota
13.	Prof. Dra. Wamiliana, M.A., Ph.D.	Anggota
14.	Dr. Yanti Yulianti, S.Si., M.Si.	Anggota
15.	Dewi Asiah Shofiana, S.Komp., M.Kom.	Anggota



DEKAN,

SURIPTO DWI YUWONO

NIP 197407052000031001